



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMBARAN
KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 143/2/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KEPALA DESA KEMBARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer ke Desa perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
 16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

- Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
 24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
 25. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
 26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
 27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);
 28. Peraturan Desa Kembaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kembaran Tahun 2020 s.d 2025 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2020 Nomor 2);
 29. Peraturan Desa Kembaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja pemerintah Desa Kembaran Tahun 2024 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2023 Nomor 3);

30. Peraturan Desa Kembaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembaran Tahun 2024 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2023 Nomor 5);
31. Peraturan Kepala Desa Kembaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembaran Tahun 2024 (Berita Desa Kembaran Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- memfasilitasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik;
 - melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar pembuatan RAB teknis;
 - membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kembaran
pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DESA KEMBARAN,



AGUNG HERMAWAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kembaran
 Nomor : 143/2/2024
 Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN YANG DIAMPU
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN				
1.	TOLIB	STAF PADA SEKSI PEMERINTAHAN	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades & Perangkat Desa <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa • Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub Kegiatan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa ✓ Sub Kegiatan Jaminan Sosial bagi Sekretaris Desa ✓ Sub Kegiatan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa • Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Honorarium PKPKD dan PPKD ✓ Sub Kegiatan Operasional Pemerintah Desa • Kegiatan Penyediaan Tunjangan Anggota BPD • Kegiatan Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan • Kegiatan Penyuluhan Pertanian
2.	SUYOTO	KADUS LUWIHAN	Sekretaris	
3.	MUHTAR	STAF PADA URUSAN KEUANGAN	Anggota	
B. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
1.	MUHTAR	STAF PADA URUSAN KEUANGAN	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengadaan Perlengkapan Linmas • Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertibabn oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Linmas Tingkat Desa • Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa • Kegiatan Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat • Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub Kegiatan Peringatan Hari
2.	SULISTIYAH	KADER KPM	Sekretaris	
3.	ASRI ARYANI	LPMD	Anggota	

				<p>Jadi Wonosobo Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub Kegiatan Peringatan HUT RI ke-78 Tahun 2023 • Kegiatan Pembinaan LPMD • Kegiatan Pembinaan PKK • Kegiatan Pembinaan KPMD
C. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
1.	SUBKHI	KADUS KEMBARAN	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan PAUD Bhina Sakti I ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan PAUD Bhina Sakti III ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan PAUD Bhina Sakti V ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan PAUD Insan Mulia ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan TK Pertiwi ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan RA Khabibarrohmah • Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi • Kegiatan Penyelenggaraan Program Paket C • Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu ✓ Sub Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita ✓ Sub Kegiatan penyelenggaraan Kelas Lansia ✓ Sub Kegiatan Insentif Kader Posyandu • Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan • Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani Dusun Luwihan ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani Dusun Kembaran • Kegiatan Pemeliharaarn Jamban Umum/MCK Umum/Jambanisasi • Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Sanitasi Permukiman ✓ Sub Kegiatan Pembangunan gorong-gorong Dusun Wonokriyo • Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup
2.	NUGROHO	KADUS PATRAN	Sekretaris	
3.	SUPRIYONO	KADUS WONOKRIYO	Anggota	
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1.	NUGROHO	KADUS PATRAN	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Peningkatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan • Kegiatan Peningkatan/Pengenalan teknologi tepat Guna Pertanian • Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan • Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak • Pemeliharaan Pasar Desa
2.	ENI WIDARTI	KPMD	Sekretaris	
3.	WASILATUN NAJATI	TP PKK	Anggota	



Kepala Desa Kembaran,

AGUNG HERMAWAN